

SURAT - EDARAN
Nomor : SE/ 4 /P/BD/V/2020

TENTANG

**KETENTUAN PERJALANAN DINAS KE DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BAGI PEGAWAI PT PINDAD (PERSERO)**

1. Berdasarkan :
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tanggal 04 Mei 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan /Atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - c. Arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Sehubungan dengan point 1 (satu) tersebut di atas, selama terjadi pandemi Covid-19 maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas bagi pegawai PT Pindad (Persero) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai PT Pindad (Persero) yang akan melakukan perjalanan dinas khususnya ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Surat Keterangan Bekerja sebagai pelengkap Surat Perintah Perjalanan Dinas serta Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM).
 - b. Surat Keterangan Bekerja dikeluarkan oleh perusahaan melalui Divisi Human Capital Management sesuai pengajuan dari Divisi dengan melampirkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
 - c. Surat Ijin Keluar Masuk diperoleh sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan /Atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 27 Mei 2020

Tembusan :

1. Direksi
2. Para GM dan VP
3. Sekretaris Perusahaan
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern
5. Manager Pelayanan HC Div. HCM

